



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 01 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBERANGKATAN PERJALANAN IBADAH UMROH BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keimanan dan khusyukan dalam beribadah bagi para Ulama, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, serta unsur masyarakat lainnya di Kabupaten Lampung Selatan perlu diberikan penghargaan atas dedikasi dan amaliyahnya terhadap pembinaan mental spiritual/keagamaan yang telah dilakukan secara aktif dan ikhlas dengan memberikan kesempatan untuk menunaikan Perjalanan Ibadah Umroh ke Makkatul Mukarromah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh bagi Masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 224 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23).

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PEMBERANGKATAN PERJALANAN IBADAH UMROH BAGI
MASYARAKAT DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini di yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
8. Perjalanan Spiritual Keagamaan adalah perjalanan membawa banyak orang dengan transportasi darat dan udara untuk berziarah ke Makam Rasul dan menjalankan ibadah ritual keagamaan dengan syarat-syarat tertentu dari Kabupaten Lampung Selatan (Indonesia) menuju Luar Negeri hingga pulang ke Kabupaten Lampung Selatan (Indonesia).
9. Masyarakat adalah Kumpulan manusia atas berbagai individu yang mempunyai kepentingan satu sama lainnya yang terdiri dari ulama, ustadz, petugas pembantu pencacat nikah, guru mengaji, penyuluh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan lainnya di Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II

PRINSIP PENUNJUKAN PESERTA PERJALANAN IBADAH UMROH

Pasal 2

- (1) Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. transparan;
 - b. kontinuitas;
 - c. akuntabel;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tepat sasaran;
 - f. tepat jumlah; dan
 - g. tepat waktu.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh dikelola secara terbuka mulai dari proses seleksi, penetapan, hingga pembiayaan.
- (3) Kontinuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh dilaksanakan secara berkesinambungan atau berkelanjutan setiap tahun yang penganggarnya ditetapkan dalam APBD.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek keuangan, output, outcome maupun manajemen pengelolaan.
- (5) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh dilakukan secara konsisten dan ada jaminan kepastian bahwa semua unsur masyarakat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi dapat dipilih dan ditunjuk sebagai peserta perjalanan spiritual keagamaan.
- (6) Tepat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan bahwa pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh diberikan kepada masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

- (7) Tepat jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dimaksudkan bahwa besarnya biaya pemberangkatan sesuai dengan kualitas sarana, fasilitas yang dibutuhkan.
- (8) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dimaksudkan bahwa pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh sesuai dengan jadwal waktu dan mekanisme yang ada.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh dimaksudkan untuk memberikan apresiasi terhadap jasa-jasa dan dedikasi yang secara ikhlas telah mengabdikan diri terhadap pembinaan mental spiritual maupun kegiatan keagamaan lainnya serta kegiatan pembangunan.
- (2) Pemberangkatan perjalanan ibadah umroh bertujuan :
 - a. memberikan motivasi atau dorongan terhadap masyarakat untuk gigih dan ulet dalam meningkatkan peran serta dalam pembangunan;
 - b. meningkatkan hubungan yang harmonis dan serasi antara Pemerintah Daerah terhadap para masyarakat guna menambah wawasan dan pengetahuan dalam melaksanakan pembinaan umat; dan
 - c. wujud kepedulian Pemerintah Daerah untuk menambah wawasan dan pengetahuan keagamaan bagi masyarakat.

BAB IV

BESARAN DAN PROSES PENYERAHAN BIAYA PERJALANAN IBADAH UMROH

Pasal 4

- (1) Proses pembayaran Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh diserahkan penuh kepada Biro jasa perjalanan yang berpengalaman dan telah sukses memberangkatkan perjalanan ibadah umroh Kabupaten.
- (2) Proses pencairan dana kegiatan Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PERSYARATAN PERJALANAN IBADAH UMROH

Pasal 5

- (1) Persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi bagi Pemohon atau calon peserta Perjalanan Ibadah Umroh yaitu :
 - a. umur maksimal 75 Tahun;
 - b. diprioritaskan kepada Ulama/Ustadz/Petugas Pembantu Pencatat Nikah/Guru Mengaji/Penyuluh Agama/Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Wanita, yang berprestasi dalam mendukung pembangunan;

- c. memiliki dedikasi yang tinggi dalam pengembangan masyarakat dan peningkatan terhadap pembangunan keagamaan;
 - d. memiliki loyalitas terhadap pemimpin (Umroh) dan berakhlakul karimah;
 - e. peserta Umroh diharuskan mengikuti peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Biro Perjalanan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
 - f. sehat Jasmani dan Rohani
 - g. peserta Umroh diseleksi oleh Panitia Daerah; dan
 - h. calon peserta ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon Ibadah Umroh yaitu sebagai berikut :
- a. mengisi formulir pendaftaran umroh;
 - b. menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - c. pas photo berwarna dengan background putih, tampak wajah 80 %, ukuran 3x4 sebanyak 8 lembar dan ukuran 4x6 sebanyak 8 lembar;
 - d. kartu keluarga (KK) asli dan fotocopy sebanyak 2 lembar;
 - e. surat nikah asli bagi yang bersuami/isteri;
 - f. akte kelahiran asli dan fotocopy sebanyak 2 lembar;
 - g. nama pada paspor minimal 3 kata; dan
 - h. suntik meningitis;
- (3) Spesifikasi yang diusulkan Pemerintah Daerah menjelang, selama pemberangkatan hingga Pemulangan yang menjadi tanggung jawab Biro Jasa Perjalanan Ibadah Umroh yang ditunjuk yaitu :
- a. masa Perjalanan Spiritual Keagamaan 9 (sembilan) hari;
 - b. tiket Lampung - Jakarta - Luar Negeri dengan Pesawat;
 - c. pelaksanaan Manasik 2 (dua) hari (Umroh);
 - d. barang bawaan maksimal 20 (dua puluh) Kg
 - e. domestik selama dalam Perjalanan Ibadah Umroh;
 - f. akomodasi/Hotel Bintang III dan IV selama Perjalanan Ibadah Umroh;
 - g. Visa Perjalanan Ibadah Umroh;
 - h. souvenir/kits ; Baju Ihram 1 stel/Mukena 1 stel, Seragam Bahan Batik Khas Lampung, Tas, Ikat Pinggang, Buku panduan Perjalanan Ibadah Umroh, Tas Sandal, Tas Paspur, dan Koper Trolley;
 - i. akomodasi dan konsumsi apabila terdapat keterlambatan pemulangan dari Jakarta;
 - j. air zam-zam 10 (sepuluh) Liter/orang;
 - k. pelayanan khusus bagi peserta Perjalanan Ibadah Umroh yang sakit;
 - l. rekreasi religi;
 - m. guide / Muthowif; dan
 - n. transport Lokal selama di Luar Negeri.

BAB VI
REKRUITMEN

Pasal 6

- (1) Rekrutmen Calon Peserta Perjalanan Ibadah Umroh melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. diusulkan oleh Badan/Organisasi;
 - b. tim verifikasi melaksanakan pendataan dan menyeleksi calon jama'ah Perjalanan Ibadah Umroh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
 - c. melalui surat resmi yang ditandatangani oleh pemimpin Lembaga, Badan/Organisasi.
- (2) Rekrutmen/penujukkan Biro Jasa perjalanan spiritual keagamaan berbadan hukum (CV/PT) sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENGELOLA PEMBERANGKATAN PERJALANAN PERJALANAN IBADAH UMROH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam menetapkan peserta Perjalanan Ibadah Umroh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) membentuk tim seleksi yang dikoordinir oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merencanakan, mengusulkan dan melakukan monitoring serta evaluasi program pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh Kabupaten.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PENGHENTIAN/PEMBATALAN PEMBERANGKATAN PERJALANAN IBADAH UMROH

Pasal 8

Peserta Perjalanan Ibadah Umroh dihentikan/dibatalkan apabila :

- a. tidak memenuhi kriteria sebagai peserta Perjalanan Ibadah Umroh;
- b. terbukti memberi keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administrasi pada persyaratan yang harus dipenuhi;
- c. melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan peraturan lainnya yang berlaku dalam mengurus syarat keberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh;
- d. mengundurkan diri; dan
- e. meninggal dunia.

BAB IX
KETENTUAN

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 01.a Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh Bagi Masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2 Januari 2014

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO' MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 2 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH ~~KABUPATEN~~ LAMPUNG SELATAN

SU~~X~~ONO

BERITA DAERAH ~~KABUPATEN~~ LAMPUNG SELATAN TAHUN 2014 NOMOR